

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Agraris, Negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Pangan merupakan suatu hal yang sangat penting karena merupakan kebutuhan dasar manusia, hal tersebut akan terus meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk yang semakin pesat dan peningkatan kualitas hidup. Dengan ini maka haruslah diperhatikan bagaimana kualitas tanaman itu sendiri. Pupuk dapat dikatakan sebagai sumber makanan dan obat bagi tanaman. Agar tanaman dapat tumbuh dengan lebih baik dan subur, diperlukan pupuk sebagai zat yang dapat memberikan sumber makanan. Pupuk memiliki peranan penting dan strategis dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Salah satunya adalah praktik jual beli pupuk bersubsidi di Desa Kanten Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan wawancara dengan Lini IV (pengecer resmi) pupuk bersubsidi di Desa Kanten Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro memberikan penjelasan bahwa dalam proses jual beli pupuk bersubsidi telah sesuai dengan aturan harga dari pemerintah (HET).<sup>1</sup> Berdasarkan wawancara petani yang membeli pupuk di kios pengecer di Desa Kanten Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro secara *cash* ini lumayan mahal dari pengecer di desa lainnya, akan tetapi walau dengan adanya kenaikan

---

<sup>1</sup> Rusnadi, Pemilik Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi di Desa Kanten Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, *Wawancara*, pada tanggal 23 Januari 2021.

harga, petani tetap membeli pupuk tersebut karena jika tidak membeli pupuk tersebut maka sama saja menghambat atau mengurangi kadar atau kandungan gizi bagi tanaman yang diusahakan, sehingga dapat mengakibatkan gagal panen.<sup>2</sup>

Standart harga dan jenis pupuk yang di tetapkan oleh pemerintah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 di BAB V Pasal 2 dan 3, dan bahwasanya harga HET yang ditetapkan tersebut berlaku untuk pembelian oleh petani dari pengecer resmi secara tunai. Misalkan pupuk Urea yang oleh pemerintah di patok per;kg dengan harga Rp.1.800 dalam satu karung zak yang berisi 50 kg mestinya di jual Rp.90.000,<sup>3</sup> akan tetapi fakta di lapangan oleh pengecer di jual per;kg Rp. 2.400 dalam satu karung zak yang berisi 50 kg di jual Rp.120.000, inilah salah satu hal bahwasanya Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah tidak sesuai dengan praktik di lapangan, karena harga di lapangan lebih tinggi dari batas maksimum dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah atau yang disebut dengan *tas'ir* menurut Al-Shaukani, *al-tas'ir* adalah penguasa atau wakilnya yang memerintahkan atau kaum muslimin harus

---

<sup>2</sup> Padi, Petani di Desa Kanten Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, *Wawancara*, pada tanggal 3 Januari 2021.

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia BAB V Pasal 2 dan 3 Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.

memperdagangkan dagangannya sesuai dengan harga yang ditetapkan, dilarang untuk menambah atau mengurangnya dengan tujuan untuk kemashlahatan.<sup>4</sup> Ketentuan harga pasar sebenarnya merupakan hak *preogatif* dari pedagang. Islam memberikan kebebasan terhadap harga pasar dan menyerahkan kepada mekanisme pasar yaitu *supply* dan *demand* dalam arti apabila stok barang di pasar sedikit, permintaan banyak, maka wajar harga barang akan naik. Oleh karena itu Rasulullah SAW menolak menetapkan harga ketika barang melonjak naik. Dalam sebuah hadist Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ إِنَّ لِلَّهِ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: “Pada zaman Rasulullah saw, terjadi pelonjakan harga di pasar, lalu sekelompok orang menghadap kepada Rasulullah SAW seraya berkata: ya Rasulullah, harga-harga di pasar kian melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan harga itu. Rasulullah SAW, menjawab: sesungguhnya Allahlah yang (berhak) menetapkan harga dan menahannya, melapangkan dan memberi rezeki. Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan jangan seseorang diantara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta dan nyawa. (HR. Bukhari Muslim)”

Hadist di atas menunjukkan, bahwa Rasulullah SAW selaku pemimpin pemerintahan pada saat itu, tidak melakukan campur tangan dalam menentukan harga. Harga dibiarkan terbentuk secara alami oleh Rasulullah sesuai dengan mekanisme pasar (*supply and demand*), karena

<sup>4</sup> Didin Baharuddin, "Tas'ir (Price Fixing) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah", *Tahkim*, Vol. XIII, No.2, (Desember 2017),143.

kondisi pasar Madinah sangat objektif pada saat itu.<sup>5</sup> Hadist tersebut sangat berbeda dengan mekanisme di Indonesia, pemerintah sering sekali melakukan intervensi terhadap harga suatu barang.<sup>6</sup> Misalnya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47/ Permentan/ SR. 310/ 11/ 2018 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019 pasal 11 ayat 2 dan 3 tentang dasar hukum HET dan jenis pupuk bersubsidi.<sup>7</sup> Pada saat ada distorsi/gangguan maka untuk menjamin kemashlahatan konsumen, produsen, dan pedagang pemerintah memiliki hak untuk menetapkan harga agar tidak ada distorsi/gangguan, seperti kecurangan yang dilakukan pedagang. Penetapan harga dari pemerintah adalah bentuk *tas'ir* yang dalam hal ini bertujuan untuk memberikan kemashlahatan kepada masyarakat. *Tas'ir* itu menurut Sha>hib *al-Fata>wa> al-Hindiyah* tidak dibolehkan secara ijmak, namun jika seorang pemilik makanan menaikkan harga dan hakim tidak mampu menjaga hak-hak orang muslim kecuali dengan *tas'ir*, maka tidak masalah ketika menetapkan harga sesuai dengan kesepakatan para ahli, dan itu yang harus di pilih dan di fatwakan.<sup>8</sup> Dalam hal ini menjadikan petani

**UNUGIRI**  
BOJONEGORO

<sup>5</sup> Ainiah Abdullah, "Masalah Dalam Pelegalan *Tas'ir* Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah", *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol IV, No 01 (2019), 65.

<sup>6</sup> Didin Baharuddin, "Tas'ir (Price Fixing) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah", *Tahkim*, Vol. XIII, No.2, (Desember 2017), 139.

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Pasal 11 Ayat 2 dan 3 Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019.

<sup>8</sup> Ahmad Zaini, "Ikhtikar dan Tas'ir dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol.1, No.2, (September 2018), 196.

merasa keberatan dengan adanya harga yang tinggi dalam jual beli pupuk bersubsidi di Desa Kanten Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.<sup>9</sup>

Dalam hal yang peneliti lakukan, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lain, karena dalam praktiknya penyalurannya dilakukan oleh pemilik kios (Lini IV) bukan dari kelompok tani. Jika yang mengalokasikan adalah kelompok tani, maka hak tersebut diperbolehkan, karena didalam kelompok tani mempunyai wewenang untuk itu, biasanya kalau menaikkan harga diatas Harga Eceran Tertinggi itu untuk bersama atau kas kelompok tani.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk mengkaji dan meneliti tentang **Analisis Jual Beli Pupuk Bersubsidi Over HET Di Desa Kanten Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**

## **B. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah dan memahami penelitian ini, maka akan dikemukakan penjelasan secara singkat pengertian istilah-istilah yang terkandung dalam judul, sebagai berikut:

1. Analisis: penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan lain sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan lain sebagainya).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Suprianto, Petani di Desa Kanten Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, *Wawancara*, pada tanggal 19 Januari 2021.

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Analisis: Definisi", <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada tanggal 12 November 2020.

2. Jual beli: pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).<sup>11</sup>
3. Pupuk bersubsidi: suatu kebijakan yang diterapkan pemerintah terhadap penjualan pupuk bersubsidi agar mampu berperan sebagai insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi pangan serta meningkatkan pendapatan petani.<sup>12</sup>
4. *Over HET*: suatu sistem penjualan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh pemilik kios/distributor untuk diperjualbelikan kepada masyarakat yang melebihi harga standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.<sup>13</sup>
5. Hukum Ekonomi Syariah: suatu kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh subjek hukum satu dengan subjek lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah.<sup>14</sup>

### C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diidentifikasi adanya berbagai permasalahan, sebagai berikut:

<sup>11</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 128.

<sup>12</sup> Sularno, "Analisis Pelaksanaan Kebijakan dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karawang Jawa Barat", *Jurnal Agrosains dan Teknologi*, Vol. 1 No. 2 (Desember, 2016), 75.

<sup>13</sup> Mustika, Sekretaris Desa Kanten Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, *Wawancara*, pada tanggal 2 Juni 2021.

<sup>14</sup> Muhammad Kholid, "Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", *Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 2*, (Desember 2018), 147-148.

1. Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di Desa Kanten Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro kurang realistis.
2. Sistem penjualan ini sangat memberatkan petani karena implementasi tidak sesuai dengan ketentuan.
3. Masih lemahnya pengawasan di lapangan.

Agar pembahasan penelitian ini tidak melebar maka penulis membatasi masalah dengan fokus pada Analisis Pupuk Bersubsidi *Over* HET di Desa Kanten Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan diatas ada beberapa rumusan masalahnya, sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli pupuk bersubsidi di Desa Kanten Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli pupuk bersubsidi di Desa Kanten Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli pupuk bersubsidi di Desa Kanten Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro .
2. Untuk mengetahui dan mendalami Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli pupuk bersubsidi di Desa Kanten Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.

## F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoretis dan praktis:

### 1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan dan keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah yang berguna untuk memperkuat dan menyempurnakan teori-teori yang ada sebelumnya. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan informasi serta dapat dijadikan bahan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan jual beli pupuk bersubsidi *over* HET perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

#### a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai jual beli pupuk bersubsidi *over* HET perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, penulis dapat mengembangkan ilmu yang telah didapat di bangku kuliah khususnya tentang Hukum Ekonomi Syariah.

#### b. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan, serta sarana untuk menambah wawasan mengenai penjualan pupuk bersubsidi *over* HET perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta referensi mahasiswa mengenai jual beli menurut ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum khususnya masyarakat di Desa Kanten Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro untuk mengetahui lebih lanjut tentang HET yang ditetapkan oleh pemerintah, agar transaksi berjalan dengan baik sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

## G. Kajian Terdahulu

Suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi dari Fakhruddin Ahmad pada tahun 2012 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Pupuk Bersubsidi”, prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam

Negeri Walisongo. Hasil skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan penggalian dari dokumen-dokumen. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu mekanisme penjualan pupuk bersubsidi di CV. Yunita Jaya kadang kala menyalurkan pupuk bersubsidi kepada pihak-pihak yang sebenarnya tidak berhak menerima pupuk bersubsidi seperti pengusaha tekstil ataupun perkebunan kelapa sawit. Harga jual pupuk dari distributor kepada pengecer sudah mempertimbangkan HET dan justru pengecerlah yang menjual pupuk dengan harga di atas HET. *Margin* keuntungan dari HET bervariasi. Alasan yang diberikan pengecer adalah karena biasanya untuk menutupi pembekakan biaya pupuk bersubsidi. Tetapi pengecer memasang harga di atas HET hanya menjual kepada petani, sedangkan penjualan ke kelompok tani tetap dengan harga HET. Menurut hukum Islam, ketika terjadi penjualan pupuk bersubsidi di atas harga HET, yang petani selaku pembeli masih merasa belum rida/ikhlas atau masih merasa *grundel* dengan harga yang ditetapkan pengecer yang di atas HET tersebut. Maka penulis memandang hal tersebut sama halnya suatu paksaan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Walaupun dalam segi *ira>d}ah d}a>hirahnya* sudah ada (terbukti dengan tindakan *d}a>hir* petani yang membeli pupuk bersubsidi kepada pengecer. Maka, dengan demikian jual beli tersebut kalau mengacu pada pendapat Fuqaha Hanafiyah dihukumi dengan *mau>quf* (digantungkan sampai dengan pembeli menerima dengan harga tersebut)

dengan ridha. Dengan kata lain sampai dengan *ira>d}ah bat}inahnya* terpenuhi. Dan apabila pembeli sudah membeli dan tidak keberatan lagi, maka janganlah sekali-kali masih ada perasaan *grundel* lagi. Dan pengecer maupun distributor harus mematuhi aturan pemerintah. Karena pada dasarnya itu semua adalah untuk mencapai kemashlahatan bersama.<sup>15</sup>

Persamaan hasil skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai penjualan pupuk bersubsidi *Over HET* kepada masyarakat/petani.

Perbedaan hasil skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu mekanisme penjualan pupuk bersubsidi terhadap masyarakat, dimana dalam skripsi tersebut ada perbedaan harga *Over HET* antara pengecer dan petani. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan penulis *Over HET* diaplikasikan kepada masyarakat di Desa Kanten Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro yang tergabung dalam kelompok tani dan sudah menyusun RDKK.

Kedua, skripsi dari Novita Ika Pratiwi pada tahun 2019 yang berjudul “Penetapan Harga Pupuk Subsidi Ditinjau dari Permentan No. 47/Permentan/SR.310/11/2018 dan Fikih Muamalah (Studi Kasus di PT. Petrokimia Cabang Karanganyar)” prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Insitut Agama Islam Negeri Surakarta. Hasil skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan menggunakan metode penelitian kualitatif deduktif dengan sumber data primer dari wawancara

---

<sup>15</sup> Fakhruddin Ahmad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Pupuk Bersubsidi” (Skripsi – Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2012)

langsung dengan PT. Petrokimia Cabang Karanganyar, kios pengecer dan petani. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu bahwa penetapan harga pupuk subsidi di PT. Petrokimia mengacu pada Permentan tentang alokasi pupuk bersubsidi. Dasar hukum penetapan harga pupuk subsidi diatur dalam Permentan pasal 2, untuk HET terdapat pada pasal 11. Dalam proses penetapan harga gudang penyangga Kabupaten Karanganyar tidak memiliki hak/wewenang untuk menentukan harga pupuk bersubsidi, dan menerima uang hasil penjualan pupuk subsidi, karena pihak distributor harus mengirim uang tersebut langsung di transfer ke PT. Petrokimia Gresik. Gudang penyangga Kabupaten Karanganyar hanya sebagai perantara dalam proses jual beli pupuk bersubsidi. Hanya saja dalam proses penyaluran di kios pengecer terkait penetapan harga terdapat beberapa macam, dimana masih terdapat kios pengecer yang menjual pupuk subsidi *over* HET. Seperti dalam proses penyaluran pupuk subsidi terdapat sistem *yarnen* yang dilakukan oleh Gapoktan Sari Rejeki. Dalam sistem *yarnen* terdapat tambahan harga sebesar 1.5% untuk jasa. Dalam hal tersebut berdasarkan fikih muamalah diperbolehkan tetapi harus menerapkan rukun dan syarat, serta ketentuan kesepakatan pembayaran dilaksanakan sesuai aturan.<sup>16</sup>

Persamaan hasil skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai jual beli pupuk bersubsidi *over* HET perspektif hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>16</sup>Novita Ika Pratiwi, “Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi Ditinjau dari Permentan No. 47/Permentan/SR.310/11/2018 dan Fikih Muamalah (Studi Kasus di PT. Petrokimia Cabang Karanganyar)” (Skripsi – Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2019), 85.

Perbedaan dari hasil skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu dalam pendistribusian terdapat *Over* HET dimana *over* HET tersebut *fee* keuntungannya untuk jasa transportasi dan tenaga bongkar. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis *Over* HET *fee* keuntungannya untuk pribadi, karena dalam transportasi sudah ditanggung oleh distributor..

Ketiga, skripsi dari Muhammad Nizam Adriyan pada tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Harga Pupuk Bersubsidi di Kota Malang”, prodi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim. Hasil skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan penggalan dari dokumen-dokumen. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu bahwa penetapan HET untuk pupuk bersubsidi di Kota Malang didasarkan pada alasan bahwa pupuk merupakan komoditas penting dan kebutuhan dasar bagi para petani/masyarakat sehingga dikhawatirkan akan mengalami lonjakan harga apabila tidak diatur oleh pemerintah dan penetapan HET untuk pupuk bersubsidi telah sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh Permentan dengan Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017. Penetapan HET untuk pupuk bersubsidi di Kota Malang termasuk dalam kategori *t}a>s‘ir jabbari>* apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, namun penetapan tersebut diperbolehkan apabila ditinjau dari *mas{lah}ah mursalah* karena pupuk merupakan komoditas utama dalam pertanian di Indonesia dan

penetapan suatu harga oleh pemerintah diperbolehkan apabila mengacu pada pendapat dari Madzhab Hambali.<sup>17</sup>

Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang harga yang ditetapkan melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) dari pemerintah dalam sistem jual beli pupuk bersubsidi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah bahwa harga penjualan pupuk bersubsidi melebihi HET pemerintah akan tetapi alasan yang digunakan cukup kuat untuk mengantisipasi adanya lonjakan harga untuk kedepannya, jadi masyarakat sudah menyepakatinya karena ada sosialisasi terlebih dahulu sebelum *Over* HET ditetapkan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah *Over* HET yang diterapkan tidak terbuka melainkan tidak ada sosialisasi mengapa penjualan melebihi HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

## H. Kerangka Teori

Berdasarkan penelitian Analisis Jual Beli Pupuk Bersubsidi *Over* HET di Desa Kanten Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kerangka teori yang di gunakan adalah sebagai berikut:

1. *Al-Bai'* (Jual Beli)

- a. Definisi

---

<sup>17</sup> Muhammad Nizam Adriyan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi di Kota Malang" (Skripsi – Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019)



berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Hadits Nabi :

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنَّ صَدَقًا وَبَيْنًا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا  
وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا مُحِقَّ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

Artinya: “Kedua orang yang bertransaksi jual beli berhak melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan dihapus.”(HR. Al-Bukhari no. 1937 dan Muslim no. 1532).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa terdapat larangan bagi orang-orang yang beriman dari memakan harta sesamanya secara batil, dan dijelaskan bentuk keuntungan yang halal dalam pemutaran harta yaitu perdagangan yang dilakukan secara suka sama suka. Perniagaan merupakan jalan tengah yang bermanfaat antara penjual dan pembeli yang dilakukan dengan memasarkan suatu barang. Dengan demikian hal tersebut terdapat usaha untuk memenuhi syarat dan rukun jual beli.<sup>22</sup>

## 2. *Al-Tas'ir*

### a. Definisi

*Al-Tas'ir* menurut bahasa adalah sama dengan *si'r* yaitu menetapkan atau menentukan harga<sup>23</sup>. Sedangkan secara

<sup>22</sup> 'Ima>du ad-Di>n Abi> al-Fida>i Isma>'il Ibn Katsi>, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, 505.

<sup>23</sup> Didin Baharuddin, "Tas'ir (Price Fixing) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah", *Tahkim*, Vol. XIII, No.2, (Desember 2017),142.

istilah bahwa seorang penguasa atau wakilnya atau siapa saja dari kalangan pejabat pemerintahan, memberlakukan suatu keputusan terhadap kaum muslimin agar mereka menjual barang-barang dengan harga tersebut, dimana mereka dilarang untuk menaikkan atau mengurangi harganya dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah demi kemashlahatan umum.<sup>24</sup> Dalam terminologi fikih Ulama mendefinisikan *al-tas'ir* beragam redaksi, sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Menurut Syafi'iyah. Syaikh Zakariya Al-Anshari mendefinisikan *al-tas'ir* adalah pemerintah/penguasa menyuruh penjual (pasar) untuk tidak menjual barang dagangannya kecuali dengan harga yang ditentukan, walaupun pada saat harga sedang melambung tinggi yang menyusahkan harta masyarakat.
- 2) Menurut An-Nawawi, *al-tas'ir* adalah penetapan suatu harga makanan atau yang semisalnya dengan harga tertentu.
- 3) Menurut Malikiyah, Ibnu Irfah, *al-tas'ir* adalah pembatasan harga dengan harga suatu barang atau yang semisalnya tertentu oleh pemerintah/hakim/badan otoritatif kepada para penjual makanan/barang.

<sup>24</sup> Ahmad Zaini, "Ikhtikar dan Tas'ir dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol.1, No.2, (September 2018), 194.


<sup>25</sup> Didin Baharuddin, "Tas'ir (Price Fixing) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah", *Tahkim*, Vol. XIII, No.2, (Desember 2017),143.

- 4) Menurut Hanabilah, Al-Bahuty mendefinisikan *al-tas'i>r* adalah penetapan harga suatu oleh seorang pemimpin atau yang mewakilinya, dan pemaksaan kepada masyarakat (pedagang maupun pembeli) untuk mengikuti penetapan harga tersebut.
- 5) Menurut Al-Shaukani, *al-tas'i>r* adalah perintah penguasa atau wakilnya atau perintah setiap orang yang mengurus urusan kaum muslimin kepada para pedagang untuk tidak menjual barang dagangannya kecuali dengan harga yang telah ditetapkan, dilarang untuk menambah atau mengurangnya dengan tujuan untuk kemashlahatan.

b. Dasar Hukum Al-Tas 'i>r

Dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkan *al-tas'i>r* dapat dilihat dari beberapa hadist antara lain:

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *an-Nisa>'* ayat 29 yang berbunyi:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh

<sup>26</sup> Software Digital, *Qur'an in word*.

dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyangg kepadamu”.

*Wajhu> dila>lah*: sesungguhnya penjualan suatu barang dengan adanya tambahan harga dari harga sewajarnya sehingga menyusahkan manusia. Maka hal tersebut sama halnya dengan makan harta orang lain dengan cara yang batil. Jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang tidak merampas hak-hak orang lain atau menyusahkan orang banyak karena mahalnya harga.

Hadist Rasulullah SAW yang berkaitan dengan penetapan harga adalah sebuah riwayat dari Anas Ibn Malik. Dalam riwayat itu dikatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَحَمِيدٍ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَا عَهْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: “Pada zaman Rasulullah saw, terjadi pelonjakan harga di pasar, lalu sekelompok orang menghadap kepada Rasulullah saw seraya berkata: ya Rasulullah, harga-harga di pasar kian melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan harga itu. Rasulullah saw, menjawab: sesungguhnya Allahlah yang (berhak) menetapkan harga dan menahannya, melapangkan dan memberi rezeki. Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan jangan seseorang diantara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta dan nyawa. (HR. Bukhari Muslim)”

Hadis ini menjadi dalil bagi pengharaman penetapan harga dan penetapan harga merupakan suatu kezaliman (yaitu penguasa memerintahkan seorang pedagang di pasar agar tidak menjual

barang-barang kecuali dengan harga sekian, kemudian melarang untuk menambah ataupun mengurangi harga tersebut). Alasannya bahwa manusia dikuasakan atas harta mereka sedangkan pematokan harga adalah pemaksaan terhadap mereka. Padahal seorang Imam diperintahkan untuk memelihara kemashlahatan umat Islam. Pertimbangannya kepada kepentingan pembeli dengan menurunkan harga tidak lebih berhak dari pertimbangan kepada kepentingan penjual dengan pemenuhan harga. Jika kedua persoalan tersebut saling bertentangan, maka wajib memberikan peluang keduanya untuk berijtihad bagi diri mereka sedangkan mengharuskan pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak disetujui adalah pertentangan dengan firman Allah.

Ulama Hanafiyah, sebagian besar ulama Malikiyyah, dan sebagian besar ulama Hanabilah seperti Ibn Taimiyah (661-728 H/ 1262-1327 M), dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah (691-751 H/ 1292-1350 M). Ulama Hanafiyah membolehkan pihak pemerintah melakukan *tas'ir* pada komoditas kebutuhan pokok berdasarkan prinsip keadilan yaitu saat terjadinya suatu fluktuasi harga yang sangat signifikan dari harga kebiasaan dengan mempertimbangkan kepentingan pedagang dan pembeli. Pemerintah boleh melakukan *tas'ir* setelah melakukan kajian yang mendalam dengan para ahli dalam bidang tersebut demi tercapai kemashlahatan bersama. Oleh sebab itu, jika pemerintah melihat bahwa pihak pedagang telah

melakukan manipulasi harga di luar kebiasaan, pihak pemerintah boleh turun tangan untuk mengaturnya dan melakukan penetapan harga komoditas yang naik tersebut.<sup>27</sup>

Berdasarkan kerangka teori di atas konsep *al-tas'ir* digunakan untuk menjawab persoalan penetapan harga dalam pelaksanaan jual beli pupuk bersubsidi di Desa Kanten Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi, proses dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang diperlukan.<sup>28</sup> Agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggung jawabkan dalam menguraikan permasalahan tentang Analisis Jual Beli Pupuk Bersubsidi *Over* HET di Desa Kanten Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka metode penelitian skripsi ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari data langsung ke lapangan.<sup>29</sup> Berdasarkan jenis data dan analisis maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan di sini adalah praktik jual beli pupuk yang harganya melebihi HET.

<sup>27</sup> Ainiah Abdullah, "Masalah Dalam Pelegalan *Tas'ir* Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah", *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol IV, No 01 (2019), 67.

<sup>28</sup> Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, Cetakan Kesembilan, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 52.

<sup>29</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Andi Off Set, 1989), 19.

## 2. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan. Dalam hal ini, data primer yang diambil oleh penulis adalah hasil penelitian baik observasi maupun wawancara dengan pemilik kios pupuk bersubsidi, tiga pemilik kios pupuk bersubsidi lainnya, perangkat desa, dinas pertanian, dan tiga masyarakat/petani yang tinggal di Desa Kanten Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berasal dari sumber-sumber yang telah ada, penelitian terdahulu, kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer, jurnal, paper ilmiah, dan sumber-sumber ilmiah dari internet yang membahas tentang *Bai'* dan *Al-Tas'ir*.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode yaitu:

### a. Observasi

Metode observasi merupakan proses kegiatan pengamatan untuk memudahkan mendapat informasi di dunia sekitar.<sup>30</sup> Metode ini dilakukan untuk memperoleh data tentang praktik jual beli pupuk

---

<sup>30</sup> Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)", *at-Taqaddum*, Volume 8, Nomor 1, (Juli, 2016), 42.

bersubsidi *over* HET di Desa Kanten Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.

b. Wawancara

Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.<sup>31</sup> Untuk mendapatkan informasi, maka penulis melakukan wawancara dengan pemilik kios, perangkat desa, dan masyarakat/petani di Desa Kanten Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu, termasuk dokumen yang menjadi acuan bagi peneliti memahami obyek penelitiannya. Dengan dokumentasi penulisan bisa mendapatkan bukti yang kuat terkait dengan kejadian di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif analitik, yaitu prosedur pemecahan yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek atau obyek (seseorang atau pada suatu lembaga) saat sekarang dengan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya. Dalam hal ini, menggambarkan keadaan praktik jual beli pupuk bersubsidi di Desa Kanten Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.

---

<sup>31</sup> Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, (Januari-Juni, 2009), 6.

## 5. Metode Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif bagaimana fakta yang terjadi di lapangan dan melaksanakan praktik oleh penjual kepada pembeli, dan melihat apakah penerapan akad baik atau tidak, benar atau salah menurut peraturan pemerintah dan hukum Islam.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Data penulis berpedoman pada buku petunjuk teknis penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro pada tahun 2020 dalam teknik pengolahan data.

## J. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah untuk memahami penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab mempunyai sub bab untuk menjelaskan setiap bab tersebut. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori yang terdiri dari dua, yaitu teori *Bai'* dan *Al-Tas'ir*. Teori yang pertama yaitu jual beli (*bai'*)

meliputi definisi, landasan hukum, rukun dan syarat berlakunya transaksi jual beli penulis fokus pada rukun *al-thaman*, menguraikan definisi, dasar hukum dan membahas perubahan harga dalam hukum Islam. Teori kedua *al-tas'ir* meliputi definisi, dasar hukum, dan implementasinya.

Bab ketiga deskriptif lapangan, bab ini membahas tentang gambaran umum penelitian di kios bersubsidi, kelompok tani di Desa Kanten Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro dan praktik jual beli pupuk bersubsidi di Desa Kanten Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.

Bab keempat menjelaskan temuan dan Analisis tinjauan hukum bisnis Islam terhadap jual beli pupuk bersubsidi di Desa Kanten Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan rekomendasi.